

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PN. Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Patrice Kawengian, Tempat lahir di Yogyakarta, Tanggal lahir 1 April 1961, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, beralamatkan di Menteng Dalam Rt. 011 Rw. 015 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. Engkus A Saepudin yang beralamatkan di Dusun Kelapa Tiga RT.03 RW.07 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis yang beralamat Kantor di Jl. Jend.Sudirman No. 16 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Deni Wahyu Hidayat, SH. MH., Resalita Sondari, SH., Arif Akbar Wiaji, SH., dan Dapiq Syahal Manshur, SH. MH., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16 Ciamis dan Jalan Stasiun Nomor 74 Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 17 Januari 2022 dibawah Register No. 5/SK/2022/PN.Cms., selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3 Kantor Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang beralamat Kantor Bupati Pangandaran, Desa Parigi, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H. Syarif Hidayat, SH. M. Si., dan Asri Yashinta, SH., beralamat di Jalan Alun-Alun Parigi Nomor 2 Pangandaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 05 Januari 2022 dibawah Register No. 1/SK/2022/PN.Cms, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) cq Dirjen DJPT (Direktorat Jendral Perikanan Tangkap) cq Kepala Kantor Unit Pelabuhan Perikanan Cikidang Pangandaran yang beralamat Jl. Komplek Cikidang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada : Dr. Tini Martini, SH. M. Soc., Sci, Zaki Mubarak, Ph. D., Effin Martiana, SH. MH., Latifah Rahmi Nasution, SH. MH., Ari Prasetyo, SH., Cahyani Dwi Setiawati, SH. M. Mar. P., Handayani P. U Panjaitan, SH. Bayu Adipradana, SH., Risky Ismanto, SH., Apiek Roza Amanullah, SH., Yusran Adrian Nisar, SH., Arief Setiawan, SH. MH. dan Robiarsa Wahyu Winarno, S. St. Pi, masing-masing ASN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, memilih domisili hukum di Kantor Biro Hukum Gedung Mina Bahari IV Lantai 3B Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 19 Januari 2022 dibawah Register No. II/SK/2022/PN.Cms., selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Kabupaten Ciamis yang beralamat Jl. Jendral Sudirman No.42, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Rifa Diana Yuliyanti, S.Si. M.Si., Ardi Karyadi, SH, Asep Ropik Patahil Alim, SH. Dan Mardi Achmad, SH., beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, Jalan Drs. H. Soejoed Nomor 14 Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 19 Januari 2022 dibawah Register No. 10/SK/2022/PN.Cms., selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. Notaris Risha Dwi Novianti, SH. yang beralamat Jl.Jendral Sudirman No.89, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis., selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
7. Kantor Desa Babakan yang beralamatkan di Jl. Raya Banjar – Pangandaran No. 100 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : M. Nurhidayat. dan Muhti, beralamat di Dusun Karanggedang Rt. 003 Rw. 005 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran dan Dusun Kalapatiga Rt. 004 Rw. 009 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 19 Januari 2022 dibawah Register No. 13/SK/2022/PN.Cms., selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2021, yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, dalam daftar register perkara No. 25/Pdt.G/2021/PN. Cms, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Patrice Kawengian (Penggugat) dan Engkus A Saepudin (Tergugat I) pada hari senin tanggal 5 Februari 2001 (lima pebruari duaribu satu), pukul 09.00 WIB terjadi perjanjian Jual Beli Tanah di hadapan Notaris/PPAT: Risha Dwi Novianti,SH. Perjanjian tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli No.24/2001, dengan Luas 1000 M2 (seribu meter persegi) Nomor Persil 143 yang terletak di Dusun Kelapa Tiga RT.03 RW.07 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah milik Sumarningsih, SH
Sebelah Timur : Tanah milik Otong/Emsih
Sebelah Selatan : Harim Laut
Sebelah Barat : Tanah milik Usup
2. Bahwa dalam SPPT nomor 32.09.040.006.000-1382.7 tahun 2001 atas nama Patrice Kawengian (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya, tertanggal 30 Desember 2000;
3. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan dan menerima tanda terima permohonan Sertifikat atas nama Patrice Kawengian nomor : 56/11/2001 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, tertanggal 10 Pebruari 2001;
4. Bahwa Penggugat telah menerima Surat Keterangan Riwayat Tanah nomor : 36/I/DS-204 tanggal 27 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
5. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2021 Penggugat datang ke Pangandaran menemui Tergugat 1 dan bertanya tentang tanah milik penggugat sebagaimana dalam poin 1. Tergugat 1 menerangkan dan mengakui bahwa tanah milik Penggugat telah ia lepaskan ke Pemerintahan Kabupaten Ciamis melalui Panitia Pengadaan Tanah untuk dipergunakan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pangandaran;
6. Bahwa Tergugat I telah melepaskan tanah milik Penggugat kepada Pemerintahan Kabupaten Ciamis melalui Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Tergugat 2 tanpa sepengetahuan Penggugat. Pelepasan tanah tersebut terjadi sekitar tahun 2003 saat Pangandaran masih termasuk

dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Pemkab.Ciamis, padahal Tergugat 5 merupakan bagian dari panitia tersebut;

13. Bahwa berdasarkan point - point di atas. Penggugat beranggapan Pelepasan tanah yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai yang menerima pelepasan tersebut, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum karena telah melanggar KUHPerdata Pasal 1365 terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian;
14. Bahwa dengan adanya peralihan tanah Penggugat melalui proses pelepasan an tara Tergugat 1 dan Tergugat 2, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
 - Kerugian Materil , dengan dikuasainya tanah Penggugat oleh pihak Pemerintah hingga sampai sekarang, menjadikan Penggugat tidak bisa menjual tanah tersebut, padahal Penggugat bermaksud menjual tanah tersebut untuk keperluan modal bisnis yang lebih mendatangkan keuntungan. Tanah tersebut akan Penggugat jual Rp. 25.000.000,-/bata (sesuai pasaran di wilayah tersebut). Maka berarti $Rp.25.000.000,- \times 71 \text{ bata (luas tanah)} = 1.775.000.000,-$ (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Kerugian Immateriil, saat penggugat mengetahui tanah sudah dilepas timbul rasa kecewa, kemudian menjadi beban pikiran dan perasaan serta terganggunya fokus kegiatan. Untuk kerugian tersebut, Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pelawan mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah sebagaimana dalam Akta Jual Beli No.24/2001 Tanggal 5 Februari 2001 adalah sah milik Penggugat dengan Luas 1000 M2 (seribu meter persegi) Nomor Persil 148 yang terletak di Dusun Kelapa Tiga RT.03 RW.07 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Sumarningsih, SH
Sebelah Timur : Tanah milik Otong/Ernsih
Sebelah Selatan : Harim Laut
Sebelah Barat : Tanah milik Usup

3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam proses pelepasan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini, adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tidak sah atau batal demi hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian Materiil Rp. 1.775.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan total Rp. 2.775.000.000,- (Dua Milyar Tujuh ratus Tujuh puluh lima juta Rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan banding dan Kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim yang ditunjuk sesuai dengan pasal 121 HIR telah menetapkan hari persidangan dan telah memerintahkan Juru Sita untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara secara patut sesuai dengan pasal 123 HIR untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, dipersidangan hadir masing-masing sebagai berikut :

- Pihak Penggugat hadir sendiri;
- Pihak Tergugat I hadir sendiri;
- Pihak Tergugat II hadir Kuasanya;
- Pihak Tergugat III hadir Kuasanya;
- Pihak Tergugat IV hadir Kuasanya;
- Pihak Turut Tergugat I hadir sendiri;
- Pihak Turut Tergugat I hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara telah menunjuk seorang Mediator

Hakim yang bernama Rika Emilia, SH. MH., untuk mengupayakan kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas agar dapat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, akan tetapi atas waktu yang diberikan, menurut laporan Mediator Hakim yang bersangkutan, tertanggal 09 Februari 2022, mediasi tersebut telah gagal dan kedua belah pihak minta supaya perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak berketetapan melanjutkan perkaranya, maka Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Pihak Penggugat membacakan surat gugatannya, dan setelah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan jawabannya sebagai berikut;

1. membenarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dari point 1 sampai point 7.
2. Mengakui apa-apa yang terkait dengan gugatan Penggugat, dengan pengakuan sebagai berikut :
 1. Pada tahun 2001 Saya telah menjual tanah kepada Patrice Kawengian dengan AJB (Akta Jual Beli) PPAT/Notaris Risha Dwi Novianti,SH. No.24/2001 Tanggal 5 Pebruari 2001.
 2. Lokasi tanah yang saya jual ke Patrice Kawengian sebagaimana di AJB adalah berlokasi di Dusun Kelapa Tiga RT.03 RW.07 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran, luasnya 1000 M2. Dulunya sebelum dibebaskan adalah tempat tinggal (rumah) saya, sekarang di lokasi tersebut menjadi area TPI (Tempat Pelelangan Ikan).
 3. Pada tahun 2003 tanah yang sudah dijual ke Patrice Kawengian tersebut, saya lepas ke Pemkab.Ciamis melalui Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PPI (Pelabuhan Pendaratan Ikan) dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Tanah tersebut saya lepas atas nama saya, tanpa sepengetahuan Patrice Kawengian.
 4. Yang menjadi dasar /bukti kepemilikan dalam pelepasan tanah tersebut adalah SPPH atas nama saya. Adapun kemudian di lembaran Pengumuman hasil inventarisasi para pemegang hak tanah, ada tertulis bukti kepemilikan tanah; sertifikat M.1480 atas nama MH.Nawawi, saya tidak tahu kepada MH.Nawawi, bahkan saya berani bersumpah demi Allah saya tidak tahu siapa itu MH.Nawawi.

5. Sebenarnya Tanah yang saya jual ke Patrice Kawengian tersebut adalah nomor Persil 147, sengaja saya rubah menjadi 148 karena saya merasa kecewa dengan Patrice Kawengian.
6. Proses pembayaran ganti rugi dari Pemkab.Ciamis melalui Panitia Pengadaan, melalui rekening bank yang sekaligus berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran, tanpa SPH (Surat Pelepasan Hak atas Tanah) ataupun APH (Akta Pelepasan Hak atas Tanah).

Pengakuan tersebut di atas telah dituangkan ke dalam Surat Pernyataan/Pengakuan yang saya tanda tangani di atas materai dengan disaksikan oleh Saudara Dede Surahman dan Jajang Sukarno, tertanggal 18 Pebruari 2022 bertempat di rumah saya, yang kemudian Surat Pernyataan/Pengakuan tersebut di waarmerking/dibukukan & didaftarkan dengan Nomor : 2180/W/2022, pada tanggal 08 Maret 2022 oleh Notaris : Drs.Basri Jayasantana, SH. (Bersama ini Surat Pernyataan/Pengakuan tersebut saya lampirkan, untuk saya bacakan di hadapan Majelis Hakim yang mulia, sebagai bukti pengakuan).

3. Saya menerima apapun keputusan Majelis hakim yang mulia sebagai konsekwensi dari perbuatan yang saya lakukan.
4. Saya memohon kepada Majelis hukum yang mulia, pengakuan saya tersebut menjadi bahan pertimbangan putusan bagi para tergugat lainnya, dengan beberapa alasan :
 1. Perkara yang menjadi gugatan adalah perkara yang yang berkaitan erasatu dengan yang lainnya.
 2. Apa yang telah saya perbuat merupakan tindakan yang menjadi pangkal masalah/gugatan yang berdampak kepada para tergugat lainnya.
 3. Diantara Para tergugat, saya adalah satu-satunya saksi hidup,pelaku yang masih hidup dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan PPI (Pelabuhan Pendaratan Ikan) dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan), karena sebagai Kepala Desa Babakan dan sekaligus anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan PPI dan TPI.
 4. Pernyataan/Pengakuan saya yang tertuang dalam Surat Pernyataan/Pengakuan yang saya tanda tangani, boleh dikatakan telah mencakup permasalahan yang menjadi perselisihan antara penggugat dengan pihak para tergugat.
 5. Pengakuan saya ini bersipat pengakuan murni/bulat, artinya tidak terselip pengingkaran sekecil apapun terhadap dalil dan tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Sehingga diharapkan memiliki akibat

hukum sebagai berikut (sesuai dengan kaidah hukum terkait pengakuan murni) :

1. Gugur kewajiban beban bukti kepada pihak lawan untuk membuktikan dalil gugatan.
2. Berdasar kan pengakuan itu, perkara yang disengketakan diantara pihak, sudah selesai; Hakim harus mengakhiri pemeriksaan perkara, dengan jalan menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan jawabannya sebagai berikut:

I. *DALAM EKSEPSI*

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dan dinyatakan secara tegas dan bulat oleh Tergugat II dalam persidangan perkara ini;
2. Bahwa terhadap Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Cms yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat II menyatakan bantahan terhadap Gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

a. *Exceptie Error In Persona.*

1. Bahwa Gugatan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Cms yang diajukan oleh Penggugat adalah keliru meniarik pihak Tergugat II dan III, dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat II dan III adalah Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran. Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Kantor Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak pernah melakukan perbuatan hukum dengan Penggugat, serta Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran bukan badan hukum melainkan subjek hukum. Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Kantor Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah bangunan tempat beraktifitasnya para Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran bukan subjek hukum melainkan objek hukum, serta Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran bukan pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang telah di perbaharui melalui UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 65 ayat (1) butir e menyebutkan:

"Kepala Daerah mempunyai tugas:

mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang berhak mewakili daerahnya dalam dan diluar pengadilan adalah Kepala daerah atau BUPATI bukan Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis, dengan demikian maka gugatan yang dilayangkan Penggugat adalah *error in persona*.

2. Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan objek tanah milik Penggugat, dimana objek tanah yang menjadi objek gugatan berasal dari tanah adat persil 148/Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran. Objek tanah yang terkena dampak pembebasan lahan untuk Pelabuhan Cikidang berasal dari SERTIFIKAT HAK MILIK 1480/Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, atas nama M.H Nawawi, yang terletak di persil 147 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan yang dilayangkan kepada Tergugat II dan III yakni Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran adalah salah pihak atau *error in persona* oleh sebab itu maka gugatan yang dilayangkan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

b. EKSEPSI EROR IN OBJEKTO.

Bahwa objek tanah gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya berbeda letak persilnya dan batas-batasnya dengan yang terkena dampak Pembebasan lahan. Objek tanah yang menjadi objek gugatan berasal dari tanah adat yang terletak di persil 148, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Sumarningsih

Seberah Timur : tanah Milik Ootong/Emsih

Sebelah selatan : Harim Laut

Sebelah Barat : tanah Milik usup

Sedangkan objek tanah yang terkena dampak pembebasan lahan dan telah diberikan kompensasi kepada Tergugat I terletak di persil 147 Desa Babakan serta bukan berasal dari tanah adat melainkan berasal dari tanah SERTIFIKAT HAK MILIK 1480/Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran,

Kabupaten Pangandaran, atas nama M.H Nawawi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik

Sebelah Timur : Tanah Milik Oyoh

Sebelah selatan : Harim Sungai

Sebelah Barat : Tanah Milik Suroatmojo

Dengan adanya perbedaan batas-batas dan asal kepemilikan tanah dimana tanah milik Penggugat berasal dari tanah adat yang terletak di persil 148 sedangkan tanah yang terkena dampak pembebasan lahan berasal dari SERTIFIKAT HAK MILIK 1480/Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, atas nama M.H Nawawi terletak di persil 147 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran maka gugatan Penggugat *eror in objecto*.

c. **EKSEPSI PRULUM LITIS CONSORTIUM**

Bahwa gugatan yang diajukan kurang pihak dimana tidak menarik H.Nawawi sebagai pihak. Dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, alas hak atas tanah berasal dari Akta Jual Beli Nomor 24/2001 tanggal 5 Februari 2001. Bahwa di atas tanah objek sengketa telah terbit SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 1480/Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, atas nama M.H Nawawi yang terbit pada tanggal 14 Mei 1997. Dengan demikian selayaknya M.H Nawawi selaku pemilik SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor:1480/Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, ditarik sebagai pihak dalam gugatan yang diajukan Penggugat mengingat pada tahun 2001 objek tanah sengketa telah terbit sertifikat milik M.H Nawawi.

d. **EKSEPSI OBSCUR LIBEL**

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas antara posita dan Petitum, dalam posita gugatan Penggugat poin 14 yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat I dan Tergugat II dan dalam petitumnya poin 4 Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi, dengan tidak sinkronnya antara posita dan petitum maka gugatan Penggugat tidak jelas antara posita dan petitumnya.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II mohon agar Jawaban dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan di bawah ini;

2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dan bulat serta menguntungkan Para Tergugat dalam persidangan perkara ini;
3. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat poin 1 yang mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat I melakukan jual beli sebagaimana akta jual beli nomor 24/2001, atas dalil tersebut kami Tergugat II keberatan mengenai legalitas jual beli yang dilakukan Tergugat I dengan Penggugat dengan dasar sebagai berikut:
 - a. Bahwa di atas tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 1480/Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, atas nama M.H Nawawi yang terbit pada tanggal 14 Mei 1997.
 - b. Bahwa jual beli yang dilakukan Tergugat I dengan Penggugat dilakukan pada tanggal 5 Februari 2001
 - c. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2001 objek tanah masih Sertifikat Hak Milik atas nama M.H Nawawi. Dengan demikian tindakan jual beli yang dilakukan Tergugat I dengan Penggugat tidak sah karena Tergugat I menjual tanah milik orang lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tindakan jual beli tanggal 05 Februari 2001 yang dilakukan Tergugat I dengan Penggugat tidak sah karena Tergugat I menjual barang milik orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1471 KUH Perdata yang menggariskan norma :

"Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain"

Bahwa selain itu objek yang di beli Penggugat dari Tergugat I berbeda dengan tanah yang terkena dampak pembebasan lahan, tanah milik Penggugat berada di persil 148 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran sedangkan milik Tergugat I yang terkena dampak pembebasan lahan berada di persil 147 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Dengan demikian objek tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat I berbeda dengan tanah objek tanah yang terkena dampak pembebasan lahan dimana objek tanah tersebut berasal dari SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 1480/Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, atas nama M.H Nawawi yang terbit pada tanggal 14 Mei

1997 terletak di persil 147 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran;

4. Bahwa terkait dengan Posita Gugatan Poin 2 kami menolaknya dengan dasar bahwa selama dalam proses pembebasan lahan tidak ditemukan NOP nomor 32.09.040.006.000-1382.7 serta Nop tersebut tidak jelas letak objeknya. NOP nomor 32.09.040.006.000-1382.7 merupakan kode angka yang memiliki makna/kode tersendiri sebagai berikut Kode nomor 32 menunjukkan Kode Wilayah Provinsi Jawa Barat kode 09 menunjukkan, Kode Kabupaten Ciamis kode 040 menunjukkan Kode Kecamatan Pangandaran, 006 Menunjukkan Kode Desa Babakan, 000. Menunjukkan, Kode Blok serta kode 1382.7 menunjukkan Kode Bidang Tanah, bahwa dari kode Nomor Pokok Objek Pajak kode 000 yang menunjukkan kode blok, kode blok 000 tidak diketemukan di Desa Babakan, serta Kode bidang 1382.7 tidak diketemukan keberadaannya di Desa Babakan ;
5. Bahwa terkait dengan dalil gugatan poin 6 tidak benar Tergugat I melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya kepada Tergugat II dengan alas hak yang dimiliki Tergugat I adalah sebagai berikut:
 1. Asal Status tanah : Sertifikat Hak Milik nomor 1480/Desa Babakan, atas nama M.H Nawawi seluas 1550 M2
Dengan Batas-Batas:
Utara : Tanah Milik Atmojo
Timur : Oyoh
Selatan : Harim Sungai
Barat : Suroatmojo
 2. Bukti Kepemilikan : Akta Jual beli Nomor 30/2003 tanggal 08 Mei 2003
Bukti SPPT 32.09.040.006.018-0225.0, atas nama Engkus AS
 3. Luas Tanah yang dilepaskan : 1.167 m2 dengan Nomor Bidang 27
 4. Nilai Ganti rugi Tanah : 1.167 X52.500 = Rp 62,434,500

5. Jumlah ganti Rugi Bangunan : Rp 55, 298,300
6. Jumlah Ganti Rugi Bangunan : Rp 119,132,800
dan Tanah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas objek tanah yang dilepaskan oleh Saudara Tergugat I berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 1480/Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, kemudian bukti kepemilikan yang diperlihatkan adalah Akta Jual Beli Nomor 30/2003 tanggal 08 Mei 2003 Bukti SPPT 32.09.040.006.018-0225.0, atas nama Engkus AS. Dari bukti yang ada tersebut Tergugat II tidak menemukan adanya bukti kepemilikan tanah Milik Penggugat baik NOP 32.09.040.006.000-1382.7 atas nama Patricia Kawengian atau Sertifikat Hak Milik Nomor: 1788 milik Penggugat. Hal tersebut dikarenakan NOP tersebut tidak ada dalam DHKP Desa Babakan dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1788 milik Penggugat tidak ada dan tidak terbit dalam buku tanah.

6. Bahwa terkait dengan posita poin 7 yang menuduh Tergugat I melepaskan hak tanpa bukti yang *otentik* atas dalil tersebut kami menolaknya bahwa sebelum melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Tergugat I, Tergugat II melakukan inventarisasi tanah dan melakukan pengumuman, pada tahun 2003 Pemda Ciamis mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 593/Kpts.45-huk/2003 tentang Penetapan Lokasi dan Pengadaan Tanah kurang lebih seluas 6 HA untuk keperluan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Teretak di Blok Cileutik, Blok Kalapa Tiga dan Blok Muara Cikidang, Desa Babakan dan Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis.

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2003 dilakukan Pengumuman hasil Inventarisasi Nama-Nama Pemegang Hak Atas Tanah, Tanaman dan Bangunan yang menjadi objek pelaksanaan Pengadaan tanah di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran untuk Kepentingan Proyek Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (PPI) yang salah satu hasil inventarisasinya tanah milik Tergugat I terkena pembebasan lahan proyek tersebut dengan hasil sebagai berikut:

1. Mengenai tanah : Status tanah Milik, Luas 1167 M2
nomor peta bidang 27
2. Bukti Kepemilikan Sertifikat : Sertifikat Hak Milik 1480/Desa
Hak Milik Babakan, Kecamatan

Pangandaran, Kabupaten
Pangandaran, atas nama M.H
Nawawi, seluas 1550 M²

Dari hasil inventarisir yang ada, tidak diketemukan NOP 32.09.040.006.000-1382.7 atas nama Patrice Kawengian atau Sertifikat Hak Milik 1788 milik Penggugat. NOP milik Penggugat tersebut tidak muncul di Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang ada di Desa Babakan sehingga keberadaan NOP milik Penggugat tersebut tidak jelas keberadaannya. Selain hal tersebut keberadaan tanah Penggugat yang berada dipersil 148 merupakan nomor persil yang tidak terkena dampak pembebasan lahan, dimana letak tanah Tergugat I yang terkena dampak pembebasan lahan terletak di Persil 147 berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 1480/Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.

7. Bahwa terkait dengan dalil gugatan poin 8 yang menuduh Tergugat II melakukan pembebasan lahan tanpa meneliti lebih jauh status tanah, atas dalil tersebut kami menolaknya bahwa selama dalam proses pembebasan lahan Tergugat II telah melakukan tindakan pembebasan lahan dengan melakukan inventaris kepemilikan lahan yang terkena dampak pembebasan lahan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Terletak di Blok Cileutik, Blok Kalapa Tiga dan Blok Muara Cikidang, Desa Babakan dan Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis. Dari hasil inventaris kepemilikan tanah diperoleh data adalah sebagai berikut:

1. Mengenai tanah : Status tanah Milik,
Luas 1167 M² nomor peta
bidang 27

2. Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik : Sertifikat Hak Milik 1480/Desa
Babakan, Kecamatan
Pangandaran, Kabupaten
Pangandaran, atas nama
M.H Nawawi, seluas 1550.
Akta Jual beli Nomor 30/2003
tanggal 08 Mei 2003

Bahwa dari hasil inventarisir serta hasil pengecekan tidak diketemukan Sertifikat Hak Milik nomor 1788 dan NOP 32.09.040.006.000-1382.7 atas nama Patrice Kawengian yang muncul ditanah objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik 1480/Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, atas nama M.H Nawawi. Keberadaan Sertifikat Hak Milik nomor 1788 atas nama Penggugat tidak benar dan tidak ada dalam buku tanah.

8. Bahwa terkait dengan dalil gugatan poin 9 kami keberatan. Tergugat II tidak pernah melakukan Mal Administrasi. Hasil inventarisir pendataan tanah milik Tergugat I yang terkena dampak pembebasan lahan diperoleh fakta hukum/bukti kepemilikan lahan antara lain:

- a. Di atas tanah tersebut telah terbit SERTIFIKAT HAK MILIK 1480/Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, atas nama M.H Nawawi terbit tanggal 14 Mei 1997;
- b. SPPT 32.09.040.006.018-0225.0 atas nama Engkus AS;
- c. Serta Akta Jual beli Nomor 30/2003 tanggal 08 Mei 2003.

Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa atas objek sengketa merupakan milik Tergugat I, Tergugat II tidak pernah merekayasa fakta hukum atau menyalahgunakan kewenangannya dalam membebaskan lahan tanah milik Tergugat I yang terkena dampak pembebasan lahan. Tuduhan Tergugat II melakukan Mal Administrasi tidak didasari oleh fakta dan bukti, oleh sebab itu perlu dikesampingkan.

9. Bahwa terkait dengan dalil poin 13 yang menuduh Tergugat II telah melakukan perbutan melawan hukum kami keberatan terhadap tuduhan tersebut Tergugat II telah melakukan inventaris tanah dan memverifikasi bukti kepemilikan tanah dan pada tanggal 26 Februari 2003 dilakukan Pengumuman hasil Inventarisasi Nama-Nama Pemegang Hak Atas Tanah, Tanaman dan Bangunan yang menjadi objek pelaksanaan Pengadaan tanah di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran untuk Kepentingan Proyek Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan. Dari hasil inventarisir tersebut tidak diperoleh adanya bukti kepemilikan tanah milik Penggugat, baik itu Sertifikat Hak Milik Nomor 1788 milik Penggugat, maupun NCP 32.09.040.006.000-1382.7 atas nama Patrice Kawengian. Dengan adanya inventaris dari pengumuman terhadap tanah milik

Tergugat I serta tidak diketemukannya bukti Sertifikat Hak Milik maupun Nomor NOP atas nama Penggugat maka Tergugat II telah beritikad baik sebagaimana pasal 531 KUH Perdata pihak yang beritikad baik harus memperoleh perlindungan hukum, dan tidak tepat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa kami menolak dalil gugatan poin 14 yang menuduh Tergugat II telah menimbulkan kerugian yang diderita Penggugat. Bahwa Tergugat II telah melakukan verifikasi dan pengumuman terhadap tanah yang terkena dampak, dari hasil verifikasi tersebut tanah yang terkena dampak Pembebasan lahan berada di persil 147 dan tidak ada persil 148 yang terkena dampak pembebasan lahan, serta selama inventarisir tanah tidak ditemukan adanya bukti kepemilikan tanah milik Penggugat baik Sertifikat Hak Milik nomor 1788 milik Penggugat, maupun NOP 32.09.040.006.000-1382.7 atas nama Patrice Kawengian. Dengan demikian Tergugat II telah beritikad baik, tidak mengetahui adanya cacat yang terkandung didalam objek tanah oleh sebab itu maka tidak tepat dihukum untuk membayar kerugian.

Bahwa kami menduga Penggugat yang tidak melakukan kehati-hatian dalam proses jual beli dengan Tergugat I hal ini ditandai hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak cermatnya Penggugat memverifikasi kebenaran letak persil dimana dalam akta jua beli Nomor 24/2001 objek tanah berada di persil 148 namun Penggugat menarik Tergugat II sampai dengan V yang menguasai dan melakukan pembebasan lahan yang berada di persil 147.
2. Penggugat tidak cermat memverifikasi mengenai status hubungan hukum antara objek tanah dengan Tergugat I dimana menurut akta jual beli Nomor 24/2001 tanah tersebut merupakan tanah adat sementara objek yang digugat merupakan tanah hak milik yang telah bersertifikat Sertifikat Hak Milik 1480/Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, atas nama M.H Nawawi.

Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan tidak melakukan verifikasi mengenai kebenaran data fisik dan data yuridis objek tanah maka Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang tidak beritikad baik.

Kerugian yang diderita Penggugat bukan disebabkan oleh tindakan Tergugat II melainkan disebabkan oleh ketidak hati-hatian Penggugat dalam bertransaksi serta kami menduga adanya rekayasa data yang

dilakukan Tergugat I dalam bertransaksi dengan Penggugat, oleh sebab itu selayaknya dan sepatutnya Tergugat I dihukum membayar kerugian yang diderita Penggugat.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan oleh Tergugat II di atas, adalah sangat beralasan sekali apabila Pengadilan Negeri Ciamis melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Cms untuk mengabaikan seluruh Gugatan Penggugat. Selanjutnya adalah beralasan pula menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Ciamis menyatakan bahwa Obyek Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena pengakuan Penggugat terhadap Objek Gugatan tidak disertai dengan bukti dan fakta yang sah menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat II, maka Tergugat II memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Cms ini, berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet ontvankelijke verklaard*.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar secara keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil-dalil serta argumentasi hukum yang disampaikan oleh PENGGUGAT di dalam GUGATAN, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT III di dalam JAWABAN. Setelah

mencermati GUGATAN, TERGUGAT III memahami bahwa GUGATAN *Error in Persona* yang mana hal tersebut patut menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan dan mengadili segala hal yang terkait dengan GUGATAN a quo;

2. Bahwa berdasarkan poin nomor 3 halaman 1 dan poin nomor 10 halaman 3 GUGATAN a quo, Penggugat menyertakan Tergugat III sebagai salah satu pihak yang digugat dengan dalil bahwa Tergugat III telah melakukan kelalaian dalam pemeriksaan dokumen terkait PPI (Pelabuhan Pendaratan Ikan) dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang diserahkan oleh Tergugat II sehingga tidak diketahui adanya permasalahan dalam proses pelepasan tanahnya;
3. Bahwa perlu diluruskan terlebih dahulu, *pertama*, Kantor Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang beralamat Kantor Bupati Pangandaran sebagai subyek Tergugat III dalam halaman 1 GUGATAN menunjukkan subyek hukum yang tidak jelas (*error in persona*), karena Kantor berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (KBI) Daring yang beralamat pada) berarti balai (Gedung, rumah, ruang) tempat mengurus suatu pekerjaan dan tempat bekerja, sehingga cenderung menunjukkan kepada suatu obyek bukan menunjukkan kepada subyek atau *persona*. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan sebagai subyek hukum mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten adalah Pemerintah Daerah bukan Kantor Pemerintah, sehingga dengan demikian subyek hukum sebagai Tergugat III yang ditunjuk dalam Gugatan dari Pihak Penggugat yaitu Kantor Pemerintah Kabupaten Pangandaran semestinya patut dianggap tidak jelas subyek hukumnya.
4. Bahwa meskipun demikian halnya, perlu kami terangkan kronologi perkara a quo yaitu bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2014 telah menerima penyerahan Aset berupa Tanah seluas 15,9218 Ha dari Pemerintah Kabupaten Ciamis yang digunakan sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berlokasi di Jalan Komplek Cikidang, Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, disamping Aset berupa Tanah di lokasi-lokasi lainnya yang tersebar di wilayah Kabupaten Pangandaran. Pemerintah

Kabupaten Pangandaran menerima penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Kabupaten Ciamis yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran Nomor: 030/1474-Pem.1 Tanggal 17 Desember 2014, dimana penyerahan Aset dimaksud dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk. Selain Berita Acara Serah Terima Aset tertanggal 17 Desember 2014, Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga telah menerima salinan Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 593/Kpts.45-Huk/2003 tentang Penetapan Lokasi dan Pengadaan Tanah seluas 15,9218 Ha untuk Keperluan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Terletak di Blok Cileutik, Blok Kapalatiga dan Blok Muara Cikidang Desa Babakan dan Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis, yang salah satu Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Ciamis adalah Tergugat I (Sdr. Engkus), sebagai dasar hukum serta keabsahan Aset yang diserahkan dengan dilengkapi Peta Lokasi Tanah beserta Berita Acara Pembayaran dan Penerimaan Ganti Rugi Tanah dan Bangunan, serta Berita Acara Musyawarah Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Ciamis atas Tanah untuk Keperluan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Terletak di Blok Cileutik, Blok Kapalatiga dan Blok Muara Cikidang Desa Babakan dan Desa Pangandaran seluas 15,9218 Ha dimaksud. Dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Kabupaten Ciamis yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran Nomor: 030/1474-Pem.1 Tanggal 17 Desember 2014 telah ditandatangani oleh Bupati Ciamis, Penjabat Bupati Pangandaran, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis dan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, sehingga Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah sah menerima Barang Milik Daerah Kabupaten Ciamis yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya, dalam Berita Acara Pembayaran dan Penerimaan Ganti Rugi Tanah dan Bangunan untuk Keperluan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Terletak di Blok Cileutik, Blok Kapalatiga dan Blok Muara Cikidang Desa Babakan dan Desa Pangandaran seluas 15,9218 Ha pada Tahun 2003 tidak ditemukan sebidang Tanah seluas 1.000 m² yang diklaim sebagai milik

- dari Penggugat, yang ada adalah sebidang Tanah milik Engkus A. Saepudin yang riwayat perolehannya berasal dari MH Nawawi.
5. Bahwa untuk itu, untuk menjadi perhatian yakni bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan kelalaian dalam memeriksa dokumen terkait PPI dan TPI, sehingga tidak diketahui adanya permasalahan dalam proses pelepasan tanahnya sebagaimana yang dinyatakan dalam dalil nomor 10 halaman 3 dalam Gugatan dari Penggugat patut untuk dikesampingkan karena sesuatu hal yang berlebihan kiranya apabila suatu pihak yang menerima suatu pemberian (hibah) aset dari pihak pemberi yang sudah mencatatkannya sebagai miliknya atau asetnya secara bertahun-tahun (lebih dari 10 tahun) berdasarkan bukti catatan yang sah yang sudah berkali-kali diperiksa oleh pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (BPK RI) dan dari hasil pemeriksaannya menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kemudian pihak yang menerima hibah aset mempertanyakan asal mula atau proses perolehan dari aset dimaksud.
 6. Bahwa untuk kemudian dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal-hal terkait pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil menjadi kewenangan Provinsi, sehingga berimplikasi pada Aset PPI dan TPI yang tadinya menjadi milik Daerah Kabupaten Pangandaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo* semestinya juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat dimasukkan sebagai pihak Tergugat, sehingga Gugatan dari Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak.
 7. Bahwa sebagaimana diketahui keberadaan atau eksistensi Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonom baru dimulai pada tahun 2012 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu segala bentuk kebijakan dan/atau perbuatan hukum baru dimulai terhitung sejak digulirkannya pemerintahan secara efektif yakni pada tahun 2012;
 8. Bahwa dalam kaitannya dengan Gugatan *a quo* dengan memperhatikan kronologis kasus, maka sangat tidak masuk akal apabila Pemerintah Kabupaten Pangandaran dilibatkan ke dalam perkara yang '*tempusnya*' terjadi sekitar tahun 2001 dan 2003, karena keberadaan/eksistensinya sebagai Daerah Otonom baru dimulai pada tahun 2012. Dengan demikian

- sangat mustahil bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan Penggugat pada tahun 2001 dan 2003;
9. Bahwa sebagaimana diketahui, pada prinsipnya suatu tuntutan hak haruslah diajukan dengan suatu hubungan hukum (*point d'action point d'interest*) yang konkret antara penggugat dengan tergugat. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan: '*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak*';
 10. Bahwa disamping harus adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak sebagaimana dimaksud pada poin nomor 9 diatas, Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada seseorang/badan hukum haruslah mempunyai alasan hukum perihal hak yang dilanggar oleh Tergugat. Hal itu telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 995K/Sip/1975, tanggal 8 Agustus 1973 yang menyatakan: "*Sedangkan bagi pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan*";
 11. Bahwa Tergugat III tidak pernah berselisih, tidak pernah melanggar hak Penggugat, serta tidak pernah mengadakan suatu hubungan hukum dan/atau perbuatan hukum apapun dengan Penggugat sehingga Penggugat telah salah menempatkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu pihak yang digugat dan dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

KESIMPULAN DALAM EKSEPSI.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dikarenakan:

- a) adanya ketidakjelasan Tergugat III sebagai subyek hukum dalam Gugatan dari Penggugat;
- b) adanya kurang pihak Tergugat dalam Gugatan dari Penggugat;
- c) tidak adanya hubungan hukum (*point d'action point d'interest*) antara Penggugat dengan Tergugat III;
- d) tidak adanya hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat III; dan
- e) tidak adanya perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III;

Maka Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dengan menyatakan Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat III *Error in Persona* dan/ atau Kurang Pihak Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar secara keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan jawabannya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut
 - a. dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat II s.d Tergugat V, dan Turut Tergugat II merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan;
 - b. dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada Tahun 2017 Tergugat III telah menyerahkan/menghibahkan aset Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kepada Tergugat IV. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV telah melakukan kelalaian dalam memeriksa dokumen terkait PPI dan TPI, sehingga tidak diketahui adanya permasalahan dalam proses pelepasan tanahnya;
 - c. gugatan Penggugat hal. 3 angka 13 mendalilkan bahwa pelepasan tanah objek gugatan yang dilakukan Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum karena telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian;
 - d. lebih lanjut dalam petitumnya Penggugat memohon agar perbuatan Para Tergugat dalam proses pelepasan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tidak sah atau batal demi Hukum;
 - e. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya berkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sebelumnya merupakan kompetensi absolut Pengadilan Umum telah berubah menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

- f. ketentuan bahwa perbuatan penguasa yang melanggar hukum adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (*onrechtmatige overheidsdaad*) semakin dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- g. Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) mengatur bahwa "Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung dimaksud mengatur bahwa "Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara";
- i. bahwa penguasaan Tergugat IV atas objek sengketa adalah berdasarkan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- j. pada tanggal 19 Februari 2020, Gubernur Jawa Barat telah menetapkan Keputusan Nomor 032/Kep.138-BPKAD/2020 tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Terletak di Pelabuhan Perikanan Cikidang Daerah Kabupaten Pangandaran kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- k. Keputusan Hibah dimaksud ditindaklanjuti dengan
 - 1) Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Hibah BMD Pemda Provinsi Jawa Barat kepada KKP Nomor 170/KU.03.11.02/BPKAD dan 4967/SJ.5/PL.720/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020; dan

- 2) Berita Acara Serah Terima Hibah BMD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada KKP Nomor 58/KU.03.11.02/BPKAD dan 4969/SJ.5/PL.720/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur bahwa Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian;
 - m. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
 - n. bahwa tindakan Tergugat IV menerima hibah objek gugatan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah tindakan administrasi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan menerima hibah dimaksud bukanlah tindakan Badan/Pejabat yang bersifat keperdataan, terlebih hibah antar pemerintah ini tanpa memperoleh penggantian;
 - o. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah jelas bahwa pengalihan objek gugatan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Tergugat IV adalah tindakan administrasi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, bukan bersifat keperdataan, sehingga nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ciamis untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
 - p. bahwa selanjutnya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 620/K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999, menyatakan "bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri";

- q. berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim diharuskan memutus terlebih dahulu dalam Putusan Sela. Untuk itu Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut

MEMUTUS

- a. menerima eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan Tergugat IV;
- b. menyatakan Pengadilan Negeri Ciamis tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- c. menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan
- d. membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, di bawah ini kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara.

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kedaluwarsa

- a. Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur

Pasal 29

- (1) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib diumumkan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan.
- (3) Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi subjek hak, luas, letak, dan peta bidang tanah Objek Pengadaan Tanah.
- (4) Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi.
- (5) Dalam hal terdapat keberatan atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi.

- (6) *Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 30

Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan dan selanjutnya menjadi dasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian.

- b. berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, peraturan perundang-undangan memberikan kesempatan kepada siapapun yang keberatan dengan Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk mengajukan keberatan. Pihak yang keberatan diberikan waktu 14 hari kerja untuk mengajukan keberatannya kepada Lembaga Pertanahan;
 - c. selanjutnya Lembaga Pertanahan akan memproses keberatan dalam jangka waktu 14 hari kerja, akan dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi;
 - d. dalam hal Penggugat dengan Pembebasan lahan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat V pada tahun 2003 mendalilkan memiliki hak atas sebagian tanah yang dilakukan pembebasan, seharusnya yang dilakukan Penggugat saat itu adalah mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari setelah Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah diumumkan;
 - e. namun Penggugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut, justru baru tahun 2021 Penggugat baru mengajukan keberatan dan gugatan, dimana seharusnya keberatan Penggugat dilakukan pada tahun 2003;
 - f. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kedaluwarsa, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah kedaluwarsa, maka gugatan Penggugat patut menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvan'kelijke Verklaard*).
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
- a. bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kepada
 - 1) Engkus A Saepudin selaku Tergugat I;
 - 2) Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis/Bupati Kabupaten Ciamis selaku Tergugat II;
 - 3) Kantor Pemerintah Kabupaten Pangandaran/Bupati Kabupaten Pangandaran selaku Tergugat III;

- 4) Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q Dirjen Perikanan Tangkap c.q Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Cikidang selaku Tergugat IV;
 - 5) Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis selaku Tergugat V;
 - 6) Notaris Risha Dwi Novianti, S.H. selaku Turut Tergugat I; dan
 - 7) Kantor Desa Babakan/Kepala Desa Babakan selaku Turut Tergugat II.
- b. dalam gugatan Periggugat halaman 3 angka 11, Penggugat telah salah mendalilkan bahwa *"Tergugat III pada tahun 2017 telah menyerahkan/menghibahkan aset PPI dan TPI kepada Tergugat IV. Sama dengan Tergugat III, Tergugat IV pun telah melakukan kelalaian dalam meriksa dokumen terkait PPI dan TPI, sehingga tidak diketahui adanya permasalahan dalam proses pelepasan tanahnya"*;
 - c. bahwa Tergugat IV kembali menegaskan bahwa Tergugat IV memperoleh objek gugatan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Hibah. Penggugat telah keliru mendalilkan bahwa Tergugat IV mendapatkan objek gugatan dari Tergugat III;
 - d. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa kewenangan pengelolaan pelabuhan perikanan ada pada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - e. berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyerahkan kewenangan pengelolaan Pelabuhan Perikanan kepada Provinsi Jawa Barat melalui Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P2D);
 - f. bahwa pada tanggal 29 September 2016 antara Tergugat III dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P2D) Pengalihan Urusan Pendidikan, Urusan Perhubungan, Urusan Kehutanan, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Kelautan dan Perikanan, serta Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - g. berdasarkan serah terima tersebut Urusan Kelautan dan Perikanan termasuk di antaranya kewenangan pengelolaan pelabuhan perikanan telah beralih kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terlebih dalam Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas membagi Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

- h. dalam pembagian tugas Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional dan Pemerintah Provinsi berwenang dalam Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
- i. bahwa melalui Surat Nomor B.1106/DJPT/PI.930/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, Tergugat IV menyampaikan permohonan usulan Hibah Barang Milik Daerah (BMD) Pelabuhan Perikanan Cikidang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pertimbangan
- 1) BMD tersebut dimanfaatkan secara optimal dan diperlukan dalam penyelenggaraan dan pembangunan fungsi Pelabuhan Perikanan Cikidang;
 - 2) Keberadaan fisiknya jelas dan dalam kondisi baik/layak untuk digunakan dalam penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Cikidang sebagai UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- j. bahwa melalui surat Gubernur Jawa Barat kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 032/5534/BPKAD tanggal 11 November 2019, Hal Persetujuan Hibah BMD kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Terletak di Pelabuhan Perikanan Cikidang Kabupaten Pangandaran pada pokoknya menyampaikan bahwa Permohonan Persetujuan Hibah BMD Pelabuhan Perikanan Cikidang kepada Kementerian Kelautan senilai Rp32.732.343.816,68 dapat disetujui;
- k. surat Gubernur Jawa Barat tersebut juga memerintahkan agar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat segera memproses hibah dimaksud sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD;
- l. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menetapkan Keputusan Nomor 032/Kep.138-BPKAD/2020 tentang Hibah BMD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Terletak di Pelabuhan Perikanan Cikidang Daerah Kabupaten Pangandaran kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 19 Februari 2020;
- m. bahwa Keputusan Hibah dimaksud ditindaklanjuti dengan
- 1) Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Hibah BMD Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat kepada KKP Nomor 170/KU.03.11.02/BPKAD dan 4967/SJ.5/PL.720/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;

- 2) Berita Acara Serah Terima Hibah BMD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada KKP Nomor 58/KU.03.11.02/BPKAD dan 4969/SJ.5/PL.720/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
- n. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat IV memperoleh objek gugatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
- o. berkaitan dengan kelengkapan pihak-pihak dalam gugatan, Mahkamah Agung dalam putusannya antara lain Nomor 201K/Sip/1974, tanggal 28 Januari 1976 menegaskan kaidah "meskipun bukan pihak-pihak yang bersengketa, demi lengkapnya gugatan, pihak-pihak yang mengetahui objek gugatan tetap harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat untuk sekedar tunduk dan taat terhadap putusan hakim". Selain itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125K/Pdt/1984 menyatakan semua pihak yang mempunyai kualifikasi dalam gugatan harus dijadikan pihak dalam gugatannya baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;
- p. bahwa oleh karena Gugatan Penggugat terbukti kurang pihak, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa segala yang tertuang dalam eksepsi tersebut di atas, mohon untuk tertuang kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. bahwa pada prinsipnya Tergugat IV menolak semua dalil-dalil argumentasi dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat IV;
3. dalam gugatannya hal. 11, angka 10, Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat IV yaitu
"bahwa Tergugat III pada tahun 2017 telah menyerahkan/menghibahkan asset PPI dan TPI kepada Tergugat IV. Sama dengan Tergugat III, Tergugat IV pun telah melakukan kelalaian dalam memeriksa dokumen terkait PPI dan TPI sehingga tidak diketahui adanya permasalahan dalam proses pelepasan tanahnya."

4. Penggugat telah keliru menyimpulkan bahwa Tergugat IV memperoleh objek gugatan dari Tergugat III, terlebih mendalilkan Tergugat IV telah lalai dalam memeriksa dokumen terkait PPI dan TPI. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam eksepsi, bahwa Tergugat IV memperoleh objek gugatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
5. bahwa pada tanggal 18 Mei 2018 berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 060/22/Org, Tergugat IV telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Cikidang sebagai UPT dari Tergugat IV;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Non Kementerian mengatur bahwa pembentukan UPT harus memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi dimana UPT tersebut berada;
7. bahwa pada tanggal 18 September 2018, untuk menindaklanjuti rencana hibah, telah dilakukan inventarisasi aset-aset Pelabuhan Perikanan Cikidang dalam rangka usulan permohonan hibah Barang Milik Daerah Pelabuhan Perikanan Cikidang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Tergugat IV;
8. Inventarisasi dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
9. berdasarkan hasil inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara Inventarisasi Aset Pelabuhan Perikanan Cikidang, Tergugat IV mendapatkan data-data, antara lain
 - a. luasan Pelabuhan Perikanan Cikidang yang akan dihibahkan sekitar 57.296 m² yang didapatkan berdasarkan hasil pengukuran;
 - b. Tahun perolehan yaitu tahun anggaran 2003 dengan sumber dana berasal dari DAK APBD Kabupaten Ciamis;
10. bahwa selanjutnya melalui Surat Nomor B.1106/DJPT/PI.930/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, Tergugat IV menyampaikan permohonan usulan Hibah Barang Milik Daerah (BMD) Pelabuhan Perikanan Cikidang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Tergugat IV dengan pertimbangan

- a. BMD tersebut dimanfaatkan secara optimal dan diperlukan dalam penyelenggaraan dan pembangunan fungsi Pelabuhan Perikanan Cikidang;
 - b. Keberadaan fisiknya jelas dan dalam kondisi baik/layak untuk digunakan dalam penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Cikidang sebagai UPT Tergugat IV.
11. bahwa melalui surat Gubernur Jawa Barat kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 032/5534/BPKAD tanggal 11 November 2019, Hal Persetujuan Hibah BMD kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Terletak di Pelabuhan Perikanan Cikidang Kabupaten Pangandaran pada pokoknya menyampaikan bahwa Permohonan Persetujuan Hibah BMD Pelabuhan Perikanan Cikidang kepada Tergugat IV dapat disetujui;
 12. surat Gubernur Jawa Barat tersebut juga memerintahkan agar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat segera memproses hibah dimaksud sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 13. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menetapkan Keputusan Nomor 032/Kep.138-BPKAD/2020 tentang Hibah BMD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Terletak di Pelabuhan Perikanan Cikidang Daerah Kabupaten Pangandaran kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 19 Februari 2020;
 14. bahwa Keputusan Hibah dimaksud ditindaklanjuti dengan
 - a. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Hibah BMD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada KKP Nomor 170/KU.03.11.02/BPKAD dan 4967/SJ.5/PL.720/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah BMD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada KKP Nomor 58/KU.03.11.02/BPKAD dan 4969/SJ.5/PL.720/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
 15. setelah Tergugat IV menerima hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Tergugat IV sebagai Pengguna BMN dalam konteks pengelolaan BMN, telah mencatat aset Pelabuhan Perikanan Cikidang sebagai BMN dari Tergugat IV;
 16. pencatatan BMN oleh Tergugat IV diikuti juga dengan mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang Milik Negara;

17. bahwa Pengelola BMN telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-146/KM.6/WKN.07/KNL.02/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 7 Mei 2021 yaitu atas tanah seluas 57.296 m² yang terletak di Jl. Komplek Cikidang;
18. bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas telah terbantahkan bahwa Tergugat IV lalai dalam memeriksa dokumen kepemilikan objek gugatan, sebelum menerima hibah Pelabuhan Perikanan Cikidang, Tergugat IV beserta dengan pemilik yang sah telah melakukan inventarisasi secara bersama-sama, dan tidak menemukan nama Penggugat sebagai pemilik atau salah satu pemilik dari tanah Pelabuhan Perikanan Cikidang;
19. Tergugat IV juga telah melakukan hal-hal yang harus dilakukan Pengguna BMN setelah menerima hibah yaitu mencatat aset Pelabuhan Perikanan Cikidang dalam daftar BMN Tergugat IV dan menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pelabuhan Perikanan Cikidang;
20. bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka menurut hukum, gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

C. DALAM PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian dalil di atas, dengan ini Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara akibat pemeriksaan perkara *a quo*.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V membantah dalil gugatan Penggugat dengan meragukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya dengan jelas dan tegas.
2. Bahwa Gugatan Penggugat kekurangan pihak (*Plurium litis consortium*): Berdasarkan Gugatan Penggugat tidak melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran dimana karena sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.
3. Dalil Penggugat. Pada posita Gugatan (poin 8), yang menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis dalam hal ini ditarik sebagai (Tergugat V), melalui Panitia Pengadaan tanah telah menerima pelepasan tanah tanpa meneliti lebih jauh status tanah, padahal dalam Panitia Pengadaan tanah tersebut ada unsur BPN yang seharusnya tahu bahwa tanah tersebut ada unsur BPN yang seharusnya tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah Penggugat yang sudah didaftarkan di BPN Ciamis, Tanda penerimaan berkas dan Surat Pendaftaran Tanah ada pada Penggugat. Bahkan Sudah ada nomor Sertipikat Sebagian ditulis tangan dibalik Tanda Penerima dari BPN, yaitu SHM No. 1788 atas nama Penggugat, namun sampai saat ini Sertipikat tersebut belum diberikan pada penggugat sangat membingungkan.
4. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan (Poin 8) tersebut, sangat membingungkan karna awal Pelepasan Persil 147 akan tetapi oleh Tergugat I diubah menjadi persil 148 sesuai dari surat pernyataan/ Pengakuan tanggal 18 Februari 2022 yang di tandatangani diatas materai oleh saudara Engkus A Saepudin, dalam hal ini ditarik sebagai (tergugat I), sangat membingungkan dan sangat tidak jelas atas objek perkara tersebut, lokasi dimana tanah a quo berada , sehingga gugatan Error in objecto, gugatan kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*). Dan semua dokumen yang menyangkut dokumen-dokumen yang lokasi tanahnya dipangandaran telah diserahkan ke Kantor Pertanahan kabupaten Pangandaran. Sesuai dengan surat nomor:MP.01.02/68-32.07/II/2022 Ciamis, tanggal 27 januari 2022 Perihal Permintaan Data dan Warkah Sertipikat hak milik No. 1788/Babakan an Patrice Kawengian (Penggugat) Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, dan telah mernenuhi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten

Ciamis dengan Surat Nomor: HP.01.03/87-32.18/II/2022 Pangandaran tanggal 7 Februari 2022 yang isinya bahwa berdasarkan aplikasi komputerisasi kegiatan Pertanahan kami Sertipikat Hak Milik nomor 1788/ Desa babakan tidak ditemukan dan belum ter-entry dan fisik buku tanah dan warkah belum diketemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara hukum dan sepatutnya gugatan Penggugat di tolak seluruhnya, atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onventeljik*).
 1. Gugatan penggugat belum memenuhi formalitas gugatan dikarenakan adanya kurang pihak (*Plurium litis consortium*);
 2. Gugatan penggugat *Erro in objecto*, gugatan kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*).

II DALAM POKOK PERKARA (*verweer ten principale/konpensi*) :

1. Bahwa Tergugat V mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Dalil Penggugat Pada Posita Gugatan (poin 12) yang menganggap Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis (tergugat V) tidak melakukan Cros Chek terhadap dokumen kepemilikan tanah Tergugat I sebagaimana tertuang dalam pengumuman daftar inventarisasi para pemegang hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Pemkab.Ciamis padahal tergugat 5 merupakan bagian dari panitia tersebut sangat membingungkan karena obyek yang di Perkarakan diubah Persilnya karna awal Pelepasan Persil 147 akan tetapi oleh Tergugat I diubah menjadi persil 148 sesuai dari surat pernyataan/ Pengakuan tanggal 18 Februari 2022 yang di tandatangani diatas materai oleh saudara Engkus A Saepudin, dalam hal ini ditarik sebagai (tergugat I).

III PETITUM :

Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat terhadap objek perkara atas sertipikat Sertipikat Hak milik nomor 1788 atas nama Penggugat yang oleh penggugat I dianggap telah didaftarkan oleh saudara Penggugat, akan tetapi Berdasarkan Surat Nomor: HP.01.03/87-32.18/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 yang isinya bahwa berdasarkan aplikasi komputerisasi kegiatan Pertanahan kami Sertipikat Hak Milik nomor 1788/ Desa babakan tidak ditemukan dan belum ter-entry dan

fisik buku tanah dan warkah belum ditemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran.

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Mohon diputus yang seadil-adilnya (*et.aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan jawabannya sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2001 telah ditanda tangani Akta Jual Beli di hadapan saya selaku PPAT antara Penjual (Engkus A Saepudin/Tergugat I sebagai ahliwaris satu-satunya dari Alm Udin Juhaeni dan Alm Oti) dan Pembeli (Patrice Kawengian /Penggugat) yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 24/2001;
2. Bahwa saya membuat Akta Jual Beli tersebut berdasarkan keterangan Para Pihak (Penjual dan Pembeli) yang dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor 14/Ds/2001 dan Nomor 151/Ds/2001, Surat Keterangan Warisan Nomor 16/DS/2001, PBB Nomor 32.09.040.006.000-1382.7, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 36//DS-204, Girik Nomor 1653 Desa Babakan;

Demikian Jawaban ini saya buat, Semoga persidangannya lancar dan diputus seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 23 Maret 2022, sedangkan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 11 April 2022, Tergugat III mengajukan Duplik tertanggal 8 April 2022, Tergugat IV mengajukan Duplik tertanggal 11 April 2022, Tergugat V mengajukan Duplik tertanggal 11 April 2022 dan, Turut Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu saksi Dede Surahman ;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi selengkapnya, cukup kiranya dengan menunjuk berita acara persidangan yang ada ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat II telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti T.II-1 sampai dengan T.II-8;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Titing Abdurahman dan saksi Drs. Nanan Sunandar;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi selengkapnya, cukup kiranya dengan menunjuk berita acara persidangan yang ada ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat III telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti T.III-1 sampai dengan T.III-6;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat IV telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti T.IV-1 sampai dengan T.IV-14;

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu saksi Didit Eko Setiawan;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi selengkapnya, cukup kiranya dengan menunjuk berita acara persidangan yang ada ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat V telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti T.V-1 sampai dengan T.V-4;

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil sanggahannya, Turut Tergugat II telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-2;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu saksi Muhdi;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi selengkapnya, cukup kiranya dengan menunjuk berita acara persidangan yang ada ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian tentang obyek perkara yang disengketakan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Mei 2022, hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang ada ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat maupun Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II masing-masing mengajukan kesimpulannya

tertanggal 16 Juni 2022 sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persicangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi selain daripada yang telah diputus dengan putusan sela tanggal 20 April 2022, mengenai kompetensi absolut, yang isinya pada pokoknya :

1. Kadaluwarsa, oleh karena :

- seharusnya pengajuan keberatan oleh Penggugat dilakukan dalam jangka waktu 14 hari setelah Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah diumumkan, dalam hal ini Penggugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut, justru baru tahun 2021 Penggugat mengajukan keberatan dan gugatan, dimana seharusnya keberatan Penggugat dilakukan pada tahun 2003;

2. *Error in Persona*, oleh karena :

- Penggugat telah keliru menarik Tergugat II dan Tergugat III, Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Kantor Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak pernah melakukan perbuatan hukum dengan Penggugat, Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran bukan badan hukum melainkan subjek hukum. Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Kantor Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah bangunan tempat beraktifitasnya para Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran bukan subjek hukum melainkan objek hukum, serta Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran bukan pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan. berdasarkan pasal 65 ayat (1) butir e Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang telah di perbaharui melalui UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 65 ayat (1) butir e yang berhak mewakili daerahnya dalam dan diluar pengadilan adalah Kepala daerah atau BUPATI bukan

Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis, dengan demikian maka gugatan yang dilayangkan Penggugat adalah *error in persona*;

- Tergugat II tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan objek tanah milik Penggugat, dimana objek tanah yang menjadi objek gugatan berasal dari tanah adat persil 148/Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran. Objek tanah yang terkena dampak pembebasan lahan untuk Pelabuhan Cikidang berasal dari Sertifikat Hak Milik No 1480/Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, atas nama M.H Nawawi, yang terletak di persil 147 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, kabupaten Pangandaran;
- adanya ketidakjelasan Tergugat III sebagai subyek hukum dalam Gugatan dari Penggugat;
- Tergugat IV memperoleh objek gugatan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Hibah. Penggugat telah keliru mendalilkan bahwa Tergugat IV mendapatkan objek gugatan dari Tergugat III;
- Penggugat tidak melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran dimana karena sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;

3. *Error in Objecto*, oleh karena ;

- Bahwa objek tanah gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya berbeda letak persilnya dan batas-batasnya dengan yang terkena dampak Pembebasan lahan. Objek tanah yang menjadi objek gugatan berasal dari tanah adat yang terletak di persil 148, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Sumarningsih

Sebelah Timur : tanah Milik Otong/Emsih

Sebelah selatan : Harim Laut

Sebelah Barat : tanah Milik usup

Sedangkan objek tanah yang terkena dampak pembebasan lahan dan telah diberikan kompensasi kepada Tergugat I terletak di persil 147 Desa Babakan serta bukan berasal dari tanah adat melainkan berasal dari

tanah SERTIFIKAT HAK MILIK 1480/Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, atas nama M.H Nawawi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik

Sebelah Timur : Tanah Milik Oyoh

Sebelah selatan : Harim Sungai

Sebelah Barat : Tanah Milik Suroatmojo

- semua dokumen yang menyangkut dokumen-dokumen yang lokasi tanahnya dipangandaran telah diserahkan ke Kantor Pertanahan kabupaten Pangandaran. Sesuai dengan surat nomor:MP.01.02/68-32.07/II/2022 Ciamis, tanggal 27 januari 2022 Perihal Permintaan Data dan Warkah Sertipikat hak milik No. 1788/Babakan an Patrice Kawengian (Penggugat) Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, dan telah memenuhi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis dengan Surat Nomor: HP.01.03/87-32.18/II/2022 Pangandaran tanggal 7 Februari 2022 yang isinya bahwa berdasarkan aplikasi komputerisasi kegiatan Pertanahan kami Sertipikat Hak Milik nomor 1788/ Desa babakan tidak ditemukan dan belum ter-entry dan fisik buku tanah dan warkah belum diketemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran;

4. *Prulum Litis Consortium*, oleh karena :

- gugatan yang diajukan kurang pihak dimana tidak menarik H.Nawawi sebagai pihak. Dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, alas hak atas tanah berasal dari Akta Jual Beli Nomor 24/2001 tanggal 5 Februari 2001. Bahwa di atas tanah objek sengketa telah terbit SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 1480/Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, atas nama M.H Nawawi yang terbit pada tanggal 14 Mei 1997;
- adanya kurang pihak Tergugat dalam Gugatan dari Penggugat;

5. *Obscur Libel*, oleh karena :

- gugatan Penggugat tidak jelas antara posita dan Petitum, dalam posita gugatan Penggugat poin 14 yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat 1 dan Tergugat II dan dalam petitumnya poin 4 Para Tergugat dinukum untuk membayar ganti rugi, dengan tidak sinkronnya antara posita dan petiturn maka gugatan Penggugat tidak jelas antara posita dan petitumnya;

- tidak adanya hubungan hukum (*point d'action point d'interest*) antara Penggugat dengan Tergugat III;
- tidak adanya hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat III;
- tidak adanya perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Penggugat mengajukan jawaban dengan isi pada pokoknya adalah:

1. Bahwa kalimat "Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis" dan "Kantor Pemerintah Kabupaten Pangandaran" yang dianggap oleh Tergugat II dan III sebagai *Exceptie Error In Persona* adalah mengada-ada;
2. Bahwa pihak yang dianggap kurang oleh Para Tergugat adalah MH.Nawawi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kantor BPN Kabupaten Pangandaran, Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971;
3. Bahwa Penggugat membantah adanya error in objekto/tidak jelas, karena berdasarkan pengakuan Tergugat I, tanah yang dijual ke Penggugat tahun 2001, kemudian oleh Tergugat I dilepas tanpa sepengetahuan Penggugat pada tahun 2003 adalah tanah yang sekarang menjadi area TPI (Tempat Pelelangan Ikan), batas-batas kepemilikan tanah sebagaimana dalam AJB Penggugat : Utara : Tanah milik Sumarningsih, Timur : Tanah milik Olong/Emsih Selatan : Harim Barat : Tanah milik Usup/Engkus, A.S. Tanah milik Sumarningsih dan Tanah milik Usup sama-sama terkena pembebasan Tanah untuk PPI dan TPI serta sama no.peril 147. Kedua tanah ini satu hamparan dengan tanah Penggugat, sehingga sama tanah Tergugat pun tanah yang kena pembebasan. Tanah yang diklaim oleh Tergugat II sebagai tanah yang berasal dari SHM.480 atas nama MH.Nawawi adalah tanah yang diduga fiktif;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi gugatan Penggugat kadaluwarsa karena keberatan Penggugat melampaui dalam jangka waktu 14 hari setelah hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah diumumkan;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan tanah objek perkara a quo oleh Penggugat berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa Akta Jual Beli No. 24/2001, dengan Luas 1000 M2 (seribu meter persegi) Nomor Persil 148 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa suatu peralihan hak atas tanah melalui jual beli baik yang telah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat harus dibuktikan terlebih dahulu dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menegaskan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum perpindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang yang lain yang tidak harus dibayar atau tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 (dua puluh) tahun, siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut

Menimbang, bahwa pengertian daluwarsa menurut pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Tak diperkenankanlah seseorang melepaskan daluwarsa, sebelum tiba waktunya, namun ia boleh melepaskan suatu daluwarsa yang sudah diperolehnya;

Menimbang, bahwa Djaja S. Meliala, SH. MH., dalam bukunya Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan hlm 32, menguraikan ada 2 macam daluwarsa, yaitu

1. Acquistieve verjaring, daluwarsa untuk memperoleh hak milik;

2. Extinctieve verjaring, daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai daluwarsa yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat IV adalah jenis Acquistieve verjaring yaitu didasarkan pada Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 3114K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1992 menegaskan "kesimpulan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan baru diajukan setelah 33 tahun dan dijadikan dasar alasan bahwa Penggugat tidak berhak atas tanah terpekara, pendapat dan kesimpulan tersebut tidak tepat karena :

Pertama : Menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki;

Kedua : Apa yang mereka gugat adalah hak warisan dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat, tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal kadaluarsa;"

Menimbang, bahwa untuk menghitung lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu sejak terbitnya sertifikat hak atas tanah, sedangkan tanah sengketa belum bersertifikat harus didasarkan apakah penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat ataupun Tergugat IV didasarkan atas itikad baik atau itikad buruk, yang harus harus dibuktikan dalam pokok perkara, sedangkan penghitungan waktu pembelian oleh Penggugat berdasarkan akta Jual Beli No.24/2001 atas tanah objek perkara a quo adalah 2001, gugatan diajukan oleh Penggugat tahun 2021, maka terdapat rentan waktu perolehan 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak daluwarsa dan hak menggugat oleh Penggugat bisa dipergunakan kapan dikehendaki sedangkan apakah penguasaan tanah objek perkara dikuasai berdasarkan itikad baik atau itikad buruk, harus dibuktikan terlebih dahulu sengketa hak atas tanah objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Penggugat Error in Persona, karena :

- Penggugat keliru menarik Tergugat II dan Tergugat III;
- Penggugat tidak melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, *error in persona* dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu;

1. *Diskualifikasi in Person* yaitu menyangkut kewenangan dan kemampuan bertindak, disini dikelompokkan dalam dua bentuk sebagai berikut;
 - a. *Unrechts Bevoegheid* atau tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian menuntut pembatalan perjanjian, atau seorang yang bertindak untuk mewakili kelompok atau perseroan atau sebagai pejabat publik didudukkan sebagai pribadi bukan mewakili kelompok (vide ; Putusan Mahkamah Agung No : 3175/K/Pdt/1983, tanggal 17 Januari 1985);
 - b. *Personale Misserabiles* atau orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum, yaitu orang-orang yang masih dibawah umur atau perwalian dan pengampuan, apabila mereka bertindak atau didudukkan sebagai pihak tanpa melibatkan wali atau pengampunya;
2. *Gemis aanhoeda nigheid* atau salah sasaran orang atau pihak yang digugat, hal ini terjadi apabila seseorang yang didudukkan sebagai Tergugat atau orang yang dituntut oleh Penggugat benar-benar tidak mempunyai hubungan hukum terkait dengan gugatan Penggugat, tidak cakap atau tidak mempunyai *legal standing* dalam kaitannya Tergugat merupakan suatu badan hukum seperti Perkumpulan, Perseroan maupun Badan Hukum Publik;
3. *Plurium Litis Consortium* atau gugatan sebagai kekurangan pihak atau tidak lengkap masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau harus ditarik sebagai Tergugat (vide Putusan Mahkamah Agung No : 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 dan Putusan Mahkamah Agung No : 1125 K /Pdt/1983 tanggal 18 September 1983);

Menimbang, bahwa untuk menarik pihak maka harus didasarkan adanya suatu hubungan hukum juga terhadap objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Penerbit Maridar Maju, Bandung, 1989, pada halaman 3 menyebutkan bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat. Memang, adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki

dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum kepentingan Penggugat terhadap objek perkara a quo adalah Akta Jual Beli No. 24/2001, dengan Luas 1000 M2 (seribu meter persegi) Nomor Persil 148 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, maka berdasarkan Akta Jual Beli No. 24/2001, terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah atas adanya peristiwa jual beli terhadap sebidang tanah seluas 1000 M2 (seribu meter persegi) dengan Nomor Persil 148 yang terletak di Dusun Kelapa Tiga RT.03 RW.07 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sumarningsih, SH.
Sebelah Timur : Tanah milik Otong/Emsih.
Sebelah Selatan : Harim.
Sebelah Barat : Tanah milik Usup.

Menimbang, bahwa adanya Penggugat menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak, dalam posita gugatan angka 7, 8, 9, 10 dan 11, Penggugat merasa Tergugat II dan Tergugat III telah melanggar hak Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sedangkan tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran dan M.H Nawawi, meskipun penarikan pihak menjadi hak dan inisiatif Penggugat, sebaiknya Penggugat lengkap dalam menarik pihak sesuai dengan hubungan hukumnya, oleh karena tanah objek perkara a quo sekarang terletak diwilayah Kabupaten Pangandaran dan apabila Penggugat berketetapan mempersoalkan tanah yang ditunjuk dalam pemeriksaan setempat sesuai berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Error in Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Error in Objecto, karena objek tanah gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya berbeda letak persilnya dan batas-batasnya dengan yang terkena dampak Pembebasan lahan;

Menimbang, bahwa tanah objek perkara yang menjadi dasar gugatan adalah didasarkan pada Akta Jual Beli No. 24/2001, dengan Luas 1000 M2 (seribu meter persegi) Nomor Persil 148 yang terletak di Dusun Kelapa Tiga RT.03 RW.07 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sumarningsih, SH.
Sebelah Timur : Tanah milik Otong/Emsih.

Sebelah Selatan : Harim.

Sebelah Barat : Tanah milik Usup.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (*Plaat Opname*) terdapat perbedaan Nomor Persil yaitu tanah yang ditunjuk Penggugat dalam pemeriksaan setempat yang bersesuaian dengan bukti surat Tergugat II bertanda T.II-6, T.II-7 dan T.II-8 dan bukti surat Turut Tergugat II bertanda TT.II-1 dan TT.II-2 terletak pada Persil dengan Nomor 147 dan dalam bukti surat bertanda T.V-3, Tergugat V menerangkan bahwa Sertifikat No. 1788/Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atas nama Patrice Kawengian tidak terdaftar dalam sistem komputerisasi kegiatan pertanahan (KKP) Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa selain itu Turut Tergugat II sebagai Kantor Desa Babakan dalam pemeriksaan setempat menerangkan tanah dengan persil 148 ada, akan tetapi berada di luar objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut menjadi fakta hukum yang bersesuaian dengan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yaitu Objek tanah perkara yang ditunjuk Penggugat pada saat pemeriksaan setempat adalah yang terkena dampak pembebasan lahan yang diperoleh dari Tergugat I yang terletak di persil 147 Desa Babakan sebagaimana bukti surat Tergugat II bertanda T.II-5 berasal dari tanah Sertifikat Hak Milik 1480/Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak jelas menunjuk dimana letak tanah objek perkara a quo yang bersesuaian dengan status hukum tanah objek perkara yang diterangkan dalam Akta Jual Beli No. 24/2001 yang berakibat gugatan Penggugat Error in Objecto;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *obscure libel* dalam doktrin hukum acara perdata, hal ini terjadi karena :

1. *Fundamentum Petendi (posita)* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan;
2. Obyek yang disengketakan tidak jelas;
3. Penggabungan beberapa gugatan yang berdiri sendiri;
4. Saling bertentangan antara *posita* dan *petitum*;
5. *Petitum* tidak terperinci;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tanah, terhadap itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Dalam posita / Fundamentum Petendi gugatan, Penggugat pada pokoknya tidak menjelaskan secara jelas dan tegas dasar hukum atau perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Para Tergugat;
2. Saling bertentangan antara posita / Fundamentum Petendi gugatan dan petitum gugatan, yaitu posita / Fundamentum Petendi gugatan hubungan hukum Penggugat adalah hanya antara Penggugat dan Tergugat I atas jual beli tanah dengan luas 1000 M2 (seribu meter persegi) Nomor Persil 148 yang terletak di Dusun Kelapa Tiga RT.03 RW.07 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dihadapan Turut Tergugat I dalam petitum gugatan, Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian tanpa menjelaskan, menghubungkan kausalitas antara adanya perbuatan, kesalahan dan timbulnya kerugian;
3. Tanah yang menjadi objek perkara tidak jelas karena Penggugat tidak jelas menunjuk dimana letak tanah objek perkara a quo yang bersesuaian dengan status hukum tanah objek perkara yang diterangkan dalam Akta Jual Beli No. 24/2001, Majelis Hakim berpendapat suatu obyek sengketa berupa tanah dalam suatu gugatan dapat dikatakan jelas, apabila mencantumkan adanya letak, luas dan batas-batas, terkecuali secara kasuistis terhadap obyek sengketa berupa tanah tersebut memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat, yang cukup disebutkan nomor sertifikat, karena dengan adanya penyebutan nomor sertifikat sudahlah meliputi penjelasan secara terang mengenai letak, luas dan batas-batas tanah, sedangkan terhadap obyek sengketa berupa tanah yang belum bersertifikat, maka haruslah disebutkan letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, begitupula dalam perkara a quo, karena tidak jelas dimana letak tanah objek perkara a quo yang bersesuaian dengan status hukum tanah objek perkara yang diterangkan dalam Akta Jual Beli No. 24/2001, keadaan tersebut sangatlah menentukan apakah suatu putusan-putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dieksekusi (*Excecutable*) atau tidak (*Non executable*), hal mana tentu dapatlah berpengaruh terhadap kepentingan kedua belah pihak yang berperkara, dan pihak-pihak lain yang merasa dirugikan karena adanya kekeliruan obyek sengketa, terutama terciptanya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan didalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan fakta yang diperoleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Error in Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, gugatan Error in Objecto dan gugatan Obscur Libel;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Error in Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, gugatan Error in Objecto dan gugatan Obscur Libel, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak dapat meneruskan pertimbangan materi gugatan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang besarnya sebagaimana disebutkan di dalam diktum putusan;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.5.070.000,- (lima juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilar Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Vivi Purnamawati, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH., MH. dan Indra Muharam, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Vivi Purnamawati, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH., MH. dan Arpisol, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Rudi Harsono, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV,

Kuasa Tergugat V dan Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I.

Hakim Anggota


Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Achmad Lyud Nugraha, S.H. M.H.

Vivi Purnamawati, S.H. M. H.



Panitera Pengganti

Ttd.

Rudi Harsono, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----|-------------|--|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp.2.370.000,- |
| 4. | Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. | Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| | Jumlah | : Rp.5.070.000,- (lima juta tujuh puluh ribu rupiah) |

TURUNAN / SALINAN

Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 25/Pdt.G/2021/PN.Cms.

A N T A R A :

**PATRICE KAWENGIAN
(PENGGUGAT)**

L a w a n :

**ENKUS. A. SAEPUDIN. DKK
(TERGUGAT)**

Salinan Putusan ini dikeluarkan untuk dan atas nama Tergugat IV atas permintaan secara lisan Kuasa Tergugat IV

PENGADILAN NEGERI CIAMIS

Panitera,



JAYA BHAKTI, SH.

NIP. 19660925 198903 1 001

Biaya Salinan :

| | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|
| 10. Biaya salinan penetapan | Rp. | 24.500,- |
| 11. Materai | Rp. | 10.000,- |
| 12. Leges | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 44.500,- |

(empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)



PUTUSAN

Nomor : 25/Pdt.G / 2021 / PN.Cms.

ANTARA :

PATRICE KAWENGIAN

(sebagai Penggugat)

MELAWAN

ENGGUS. A. SAEPUKIN DKK

(Sebagai Tergugat)

Hari / Tanggal Putusan

SELASA / 21 JUNI 2022

PENGADILAN NEGERI CIAMIS

Jln. Jend. Sudirman No. 116 Ciamis

☎ : (0265) 771021 - 772028